

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pelaksanaan otonomi daerah merupakan fokus terpenting dalam rangka memperbaiki kesejahteraan rakyat. Pengembangan suatu daerah dapat disesuaikan oleh pemerintah daerah dengan potensi dan kekhasan daerah masing- masing. Pemerintah daerah dapat membuktikan kemampuannya dalam melaksanakan kewenangan yang menjadi hak daerah. Kemajuan suatu daerah sangat ditentukan oleh kemampuan dan kemauan untuk melaksanakan pemerintahan daerah. Salah satu tujuan utama pelaksanaan otonomi daerah dan desentralisasi pengelolaan keuangan tersebut adalah untuk menciptakan *good governance*, yaitu tata kelola pemerintahan yang baik ditandai dengan adanya transparansi, akuntabilitas publik, partisipasi, efisiensi dan efektivitas serta penegakan hukum. (Purba & Amrul, 2018)

Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dapat dinilai dengan uang termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah tersebut. Semakin baik keuangan daerah dikelola maka akan semakin baik pula keuangan yang ada di daerah tersebut. Hal ini dapat dilakukan dengan pengelolaan keuangan daerah yang diterapkan secara efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab sebagaimana yang tertera dalam Peraturan Pemerintah 12 Tahun 2019.

Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kota Palembang merupakan salah satu perangkat pemerintah daerah Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dalam menjalankan roda pemerintahan didasarkan kepada kebijakan umum daerah Kota Palembang. BPKAD mempunyai tugas membantu Walikota melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan di bidang keuangan.

Pengelolaan Keuangan Daerah adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, dan pengawasan Keuangan Daerah. Kegiatan-kegiatan tersebut dapat diwujudkan dalam bentuk APBD yang merupakan dasar bagi

pemerintah daerah untuk melakukan penerimaan dan pengeluaran daerah.

Proses perencanaan pengelolaan keuangan pada BPKAD Kota Palembang meliputi pembuatan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) untuk periode 5 (lima) tahun, membuat Rencana Pembangunan Tahunan Daerah atau Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) untuk periode 1 (satu) tahun; Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renstra SKPD) untuk jangka waktu 5 tahun; Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) untuk jangka waktu 1 tahun; serta Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja SKPD) untuk jangka waktu 1 tahun. Dalam proses penganggaran terdapat Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (RKA-SKPD) yang berisi dokumen perencanaan dan program kegiatan SKPD serta anggaran yang diperlukan untuk melaksanakannya. Setelah APBD dibahas dan disetujui oleh pihak legislatif (DPRD) dibuatlah Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA-SKPD).

Penganggaran pengelolaan keuangan daerah meliputi penganggaran pengeluaran yang harus didukung dengan adanya kepastian tersedianya penerimaan dalam jumlah yang cukup. Dalam pengelolaan keuangan di BPKAD pendapatan hanya sebagai target. Penganggaran pengeluaran APBD harus didukung dengan dasar hukum yang melandasinya. Penganggaran Terpadu (*unified budgeting*) adalah penyusunan rencana keuangan tahunan yang dilakukan secara terintegrasi untuk seluruh jenis belanja guna melaksanakan kegiatan pemerintahan yang didasarkan pada prinsip pencapaian efisiensi alokasi dana.

RKA-SKPD disusun dengan menggunakan pendekatan kerangka pengeluaran jangka menengah daerah, penganggaran terpadu dan penganggaran berdasarkan prestasi kerja. Penyusunan RKA-SKPD dengan pendekatan penganggaran terpadu dilakukan dengan mengintegrasikan seluruh proses perencanaan dan penganggaran di lingkungan SKPD untuk menghasilkan dokumen rencana kerja dan anggaran, sedangkan penyusunan RKA-SKPD dengan pendekatan prestasi kerja dilakukan dengan memperhatikan keterkaitan antara pendanaan dengan keluaran dan hasil yang diharapkan dari kegiatan dan program termasuk efisiensi dalam pencapaian keluaran dan hasil tersebut.

Menurut Chabib Sholeh (2018) pengelolaan keuangan daerah memiliki beberapa prinsip-prinsip Prinsip yang terdiri dari akuntabilitas, *value for money*, kejujuran dalam mengelola keuangan publik, transparansi dan pengendalian. Pemerintah harus mengelola keuangan dengan sebaik-baiknya, karena pengelolaan keuangan yang baik merupakan salah satu kinerja pemerintah selama masa jabatannya dalam mengelola penerimaan dan pengeluaran daerah yang digunakan untuk kegiatan operasional pemerintah dan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat atau mengurangi jumlah angka kemiskinan. Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah adalah salah satu SKPD yang memiliki tugas dan berperan penting dalam mengelola keuangan dan aset daerah, sehingga kinerja pemerintah dianggap baik. Selain sebagai pembuat anggaran, BPKAD juga sebagai pengguna anggaran/barang. Penelitian yang dilakukan Pareda et al. (2017) di Kabupaten Talaud mengungkapkan bahwa terdapat beberapa hambatan dalam mewujudkan pengelolaan keuangan daerah yang baik. Hambatan-hambatan tersebut diantaranya berkaitan dengan struktur birokrasi, sumber daya, komunikasi antar bidang ataupun SKPD, sikap dan kebijakan pimpinan, dan keterbatasan anggaran.

Pada BPKAD Kota Palembang terdapat hambatan yang hampir sama diantaranya sumber daya manusia, keterbatasan anggaran serta komunikasi antar bidang. Kota Palembang merupakan kota terbesar kedua di Pulau Sumatera secara geografis terletak pada posisi $104^{\circ} 37' - 104^{\circ} 52'$ BT dan $2^{\circ} 52' - 3^{\circ} 05'$ LS. Kota Palembang terbelah dua oleh Sungai Musi menjadi daerah Seberang Ilir dan daerah Seberang Ulu. Luas wilayah Kota Palembang adalah $400,61 \text{ km}^2$ atau kurang lebih 400.000 ha yang terbagi dalam 18 (delapan belas) wilayah kecamatan dan 107 (seratus tujuh) kelurahan. Melihat besarnya Kota Palembang tentu memerlukan APBD yang tidak sedikit.

Tabel 1.1
Laporan Realisasi Anggaran Kota Palembang 2018-2020

Keterangan	Tahun	
	2019	2020
Anggaran Pendapatan	4.756.675.415.204,56	4.164.188.852.721,50
Anggaran Belanja	4.788.402.844.436,65	4.208.089.458.609,76
Realisasi Pendapatan	3.987.546.941.588,54	3.695.470.898.063,30
Realisasi Belanja	3.968.206.721.208,37	3.684.819.109.880,24

Sumber: Diolah Penulis (2021)

Berdasarkan tabel 1.1, Dana APBD Kota Palembang tahun 2019 menunjukkan bahwa anggaran pendapatan sebesar Rp4.756.675.415.204,56 dan anggaran belanja sebesar Rp4.788.402.844.436,65, serta realisasi pendapatan sebesar Rp3.987.546.941.588,54 dan realisasi belanja sebesar Rp3.968.206.721.208,37. Tahun 2020 menunjukkan bahwa anggaran pendapatan sebesar Rp4.164.188.852.721,50 dan anggaran belanja sebesar Rp4.208.089.458.609,76 serta realisasi pendapatan sebesar Rp3.695.470.898.063,30 dan realisasi belanja sebesar Rp3.684.819.109.880,24. Dana tahun 2019 sampai tahun 2020 baik anggaran maupun realisasi cukup mengalami fluktuasi. Laporan realisasi anggaran kota Palembang tersebut merupakan salah satu bentuk pengelolaan keuangan daerah yang dilaksanakan oleh BPKAD Kota Palembang.

Tabel 1.2
Laporan Realisasi Anggaran BPKAD Kota Palembang

Keterangan	Tahun	
	2019	2020
Anggaran Pendapatan	86.070.000.000,00	80.183.337.447,70
Anggaran Belanja	67.128.761.235,00	59.045.591.808,19
Realisasi Pendapatan	81.980.187.735,30	58.683.461.670,88
Realisasi Belanja	48.971.837.049,00	54.719.239.569,00

Sumber: Diolah Penulis (2021)

Berdasarkan tabel 1.2, Dana APBD BPKAD tahun 2019 menunjukkan bahwa anggaran pendapatan sebesar Rp86.070.000.000,00 dan anggaran belanja sebesar Rp67.128.761.235,00, serta realisasi pendapatan sebesar Rp81.980.187.735,30 dan realisasi belanja sebesar Rp48.971.837.049,00. Tahun 2020 menunjukkan bahwa anggaran pendapatan sebesar Rp80.183.337.447,70 dan anggaran belanja sebesar Rp59.045.591.808,19 serta realisasi pendapatan sebesar Rp58.683.461.670,88 dan realisasi belanja sebesar Rp54.719.239.569,00. Dana tahun 2019 sampai tahun 2020 baik anggaran maupun realisasi cukup mengalami fluktuasi. Laporan realisasi anggaran BPKAD Kota Palembang tersebut merupakan salah satu bentuk pengelolaan keuangan daerah yang dilaksanakan oleh BPKAD Kota Palembang.

Selain melihat dari anggaran yang dilakukan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Palembang, baik atau buruknya pengelolaan keuangan daerah juga dapat dilihat dari opini audit yang dilakukan BPK tiap tahunnya. Berdasarkan Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester 1 tahun 2020, setidaknya Kota Palembang berhasil meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) selama 11 kali berturut-turut dari 2010 hingga 2020. Perolehan WTP secara berturut-turut dapat dikatakan bahwa pemerintah daerah Kota Palembang telah melaksanakan pengelolaan keuangan daerah yang cukup baik.

Hal itu juga diapresiasi oleh Isma Yatun selaku anggota V, tata kelola keuangan pemerintah daerah (pemda) di wilayah Provinsi Sumatera Selatan dalam

lima tahun terakhir yang mengalami peningkatan cukup signifikan. Pada LKPD tahun anggaran 2013, baru ada lima daerah yang meraih WTP dan 11 daerah mendapat WDP. Pada 2017, jumlah itu meningkat menjadi 17 WTP dan 1 WDP. Kota Palembang menjadi salah satu daerah yang paling baik dalam hal akuntabilitas keuangan. Hal ini dapat dilihat dari opini WTP yang diterima sebanyak sebelas kali berturut-turut. (detiksumsel.com)

Meski demikian, opini audit BPK belum dapat menjamin sepenuhnya bahwa pengelolaan keuangan daerah telah dilaksanakan secara baik dengan menyeluruh, masih terdapat hambatan maupun kekurangan dalam melaksanakan pengelolaan keuangan daerah, termasuk Kota Palembang yang meraih WTP 11 kali berturut-turut.

Kepala BPK Perwakilan Provinsi Sumatera Selatan, Harry Purwaka mengungkapkan, beberapa poin permasalahan pengelolaan keuangan daerah di kota/kabupaten Sumatera Selatan dalam 2016 hingga 2020 yang menurutnya menjadi signifikan dan harus segera ditindaklanjuti. Beberapa diantaranya adalah pendapatan dari pemanfaatan barang milik daerah (BMD) belum optimal, kekurangan volume paket pekerjaan belanja modal pada enam organisasi perangkat daerah (OPD) dan denda keterlambatan belum dikenakan, dan penatausahaan aset tetap Pemprov Sumsel belum tertib (sumeks.co).

Berdasarkan Rencana Strategis (Renstra) BPKAD untuk tahun 2018-2023 terdapat beberapa permasalahan yang masih menjadi kendala dalam pengelolaan keuangan dalam ruang lingkup BPKAD Kota Palembang. Permasalahan tersebut diantaranya adalah pemahaman SDM terhadap regulasi pengelolaan keuangan yang belum memadai, belum diterapkannya Analisis Standar Biaya dalam penyusunan anggaran, belum adanya hasil evaluasi indikator kinerja sebagai input perencanaan penganggaran tahun berikutnya, dan beberapa permasalahan lain yang dapat menghambat pengelolaan keuangan pada BPKAD Kota Palembang.

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka penulis berkeinginan meneliti lebih lanjut mengenai pengelolaan keuangan daerah yang ada di BPKAD sebagai pelaksanaan dibidang pengelolaan keuangan dan aset daerah kota Palembang, untuk itu penulis tertarik mengangkat judul “**Analisis**

Pengelolaan Keuangan pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kota Palembang”.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah Bagaimana Pengelolaan Keuangan di Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kota Palembang?

1.3 Batasan Masalah

Agar penelitian ini lebih terarah dan mempermudah dalam melakukan analisa, maka peneliti membatasi ruang lingkup pembahasan hanya tentang perencanaan, penganggaran, penatausahaan, pelaksanaan, pelaporan dan pertanggungjawaban pengelolaan keuangan pada BPKAD terkait dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020. Peneliti juga membatasi ruang lingkup pembahasan pada objek penelitian hanya pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Palembang.

1.4 Tujuan dan Manfaat Penulisan

1.4.1 Tujuan Penulisan

Untuk mengetahui tahapan-tahapan Pengelolaan Keuangan yang ada pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kota Palembang.

1.4.2 Manfaat Penulisan

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat praktis maupun teoritis bagi pihak-pihak tertentu. Manfaat tersebut ini antara lain:

a. Manfaat Praktis

Manfaat praktis yang didapat dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- 1) Bagi Peneliti: Sebagai Bahan Masukan dan mengembangkan ilmu pengetahuan, khususnya mengenai Analisis Pengelolaan Keuangan.
- 2) Bagi Pemerintah: Dapat mengambil manfaat setidaknya dapat digunakan untuk perencanaan dan evaluasi program khususnya pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Kota Palembang dalam memepertanggungjawabkan pengelolaan keuangan yang telah

dipercayakan kepadanya untuk dikelola dengan baik.

- 3) Bagi Lembaga: Sebagai bahan referensi yang dapat memberikan manfaat bagi pembacanya.

b. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan masukan bagi akademisi dalam mengembangkan ilmu pengetahuan di bidang pengelolaan keuangan daerah.

1.5 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan ini bertujuan untuk memberikan garis mengenai isi Skripsi secara ringkas dan jelas. Oleh karena itu, penulis membagi penelitian ini menjadi 5 bab secara sistematis mempunyai hubungan satu sama lain. Sistematika penulisan penelitian ini secara singkat adalah sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Pada bab ini, penulis akan mengemukakan dasar, arah dan permasalahan, yang dibahas mengenai latar belakang masalah, rumusan masalah, ruang lingkup pembahasan, tujuan dan manfaat penulisan, serta sistematika penulisan.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Pada bab ini, akan diuraikan teori-teori yang mendasari penyusunan skripsi, beberapa referensi yang berhubungan dengan pembahasan yang digunakan sebagai dasar untuk suatu pemecahan masalah mengenai pengelolaan keuangan pada BPKAD.

BAB III METODE PENELITIAN

Pada bab ini mengemukakan secara mendalam mengenai metode yang digunakan penulis dalam menyusun penelitian ini.

BAB IV PEMBAHASAN

Pada bab ini, penulis menjelaskan dan membahas permasalahan yang terjadi mengenai pengelolaan keuangan pada BPKAD Kota Palembang.

BAB V SIMPULAN DAN SARAN

Pada bab terakhir, dimana penulis akan memberikan simpulan sebagai hasil dari pembahasan yang telah diuraikan pada bab-bab sebelumnya, serta memberikan saran yang diharapkan akan bermanfaat dalam pemecahan masalah serta penulisan berikutnya.

